



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
KELURAHAN WONOSOBO TIMUR
Jalan Pasukan Ronggolawe Nomor : 19 Telepon 0286 – 3301007
KODE POS 56311

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 050/007/1/2022

Lurah Wonosobo Timur selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Fariidah Silmi
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Tenaga Administrasi Kantor
Instansi : Kelurahan Wonosobo Timur
Alamat Instansi : Jl. Pasukan Ronggolawe No.
19 Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50010030012000208
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 0006
Nama Barang : Lap Top
Lenovo/ S 145 14IWL-POID
Bahan ABS
Tahun Perolehan : 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Wonosobo Timur;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Wonosobo Timur apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 03 Januari 2022

LURAH WONOSOBO TIMUR



WAHYU CAHYONO, S.Sos
NIP. 19651202 199309 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FARIIDAH SILMI
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Tenaga Administrasi Kantor
Instansi : Kelurahan Wonosobo Timur
Alamat Instansi : Jl. Pasukan Ronggolawe No.
19 Wonosobo
Alamat Rumah : Jl. Pemuda No. 39 RT 007 RW
013 Kauman Selatan
Wonosobo


Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 050/007 /I/2022, Tanggal 03 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Laptop Lenovo/ S 145 14IWL-POID, Bahan ABS, Tahun Perolehan 2020 dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Wonosobo Timur;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Wonosobo Timur apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2022

Yang Menyatakan



FARIIDAH SILMI